



**PUTUSAN**  
**Nomor 2498/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4487/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PANGANMAS INTI PERSADA**, NPWP 01.626.220.6-522.000, dengan alamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung Intan Nomor 1 Tambakreja, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang diwakili oleh Budi Subroto, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115861.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal 14 Juni 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Perhitungan Menurut Wajib Pajak
1	Peredaran Usaha	766.503.929.824
2	Harga Pokok Penjualan	800.016.198.945
3	<b>Laba Bruto</b>	<b>(33.512.269.121)</b>
4	Biaya Usaha	23.722.523.096
5	<b>Penghasilan Netto dalam Negeri</b>	<b>(57.234.792.217)</b>
6	Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	
a.	Penghasilan dari Luar Usaha	(19.358.522.609)
b.	Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas	-
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d.	Lain-lain	-
	Jumlah Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	(19.358.522.609)
7	Fasilitas Penanaman Modal	-
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	6.481.992.405
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	698.581.733
	Jumlah Penyesuaian Fiskal	5.783.410.672
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	-
10	Jumlah Penghasilan Netto	(70.809.904.154)
11	Zakat	-
12	Kompensasi Kerugian	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-
14	Penghasilan Kena Pajak	(70.809.904.154)
15	PPh Terutang	
16	PPh yang seharusnya tidak terutang PPh	
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan	
18	Jumlah PPh Terutang	
19	Kredit Pajak	
a.	PPh ditanggung Pemerintah	
b.	PPh Pasal 22	1.892.198
c.	PPh dibayar sendiri - PPh Pasal 22	522.931.000
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	524.823.198
20	<b>Jumlah PPh yang lebih dibayar</b>	<b>524.823.198</b>

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115861.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama: PT Panganmas Inti Persada, NPWP 01.626.220.6-522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung



Intan No. 1 Tambakreja, Cilacap Selatan, Kab Cilacap, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto (Rugi)	Rp	(67.974.556.112)	(-)
Kompensasi Kerugian	Rp	0	)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(67.974.556.112)	(+)
PPh Terutang	Rp	0	)
Kredit Pajak	Rp	524.823.198	
PPh Kurang /(Lebih) Bayar	Rp	(524.823.198)	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115861.15/2014/PP/M.IIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115861.15/2014/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 09 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama: PT Panganmas Inti Persada, NPWP 01.626.220.6-522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan Tanjung Intan No. 1 Tambakreja, Cilacap Selatan, Kab Cilacap, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00017/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 31 Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00015/406/14/522/16 tanggal 14 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.626.220.6-522.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp524.823.198,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Harga Pokok Penjualan atas biaya *maintenance* berupa penggunaan besi hollow untuk keamanan produk sebesar Rp5.780.712.720,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Register Nomor **2461/B/PK/PJK/2019** dan terkait dengan nilai pembuktian dalam mengedepankan asas kebenaran materiel dalam memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yaitu mensyaratkan tindakan administrasi negara harus dilandaskan pada ketentuan perundangan-undangan dan hukum yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2019



dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 3 dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp524.823.198,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto (Rugi)	Rp	(67.974.556.112)
Kompensasi Kerugian	Rp	0
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(67.974.556.112)
PPh Terutang	Rp	0
Kredit Pajak	Rp	524.823.198
PPh Kurang /(Lebih) Bayar	Rp	(524.823.198)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

Ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2498/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)